



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **I Putu Umbara als. Umbara**
2. Tempat lahir : Patas;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun/1 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Yeh Biu, Desa Patas, Kecamatan
7. Agama : Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
8. Pekerjaan : Hindu;
8. Pekerjaan : Buruh tani/pekebun;

Terdakwa I Putu Umbara als. Umbara ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Luh Putu Erlina, SE.,SH. dan Komang Emi Lestari, SH. beralamat di Jln. Parkit No. 14, Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 90/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Sgr tanggal 02 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Sgr tanggal 26 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Sgr tanggal 26 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **I PUTU UMBARA AIs. UMBARA** bersalah telah melakukan "*Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai pada dakwaan kesatu kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I PUTU UMBARA AIs. UMBARA** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merek Oppo warna hitam.
- 1 (satu) buah dompet kain warna biru berisi tanda palang merah yang didalamnya terdapat timbangan digital.
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 2 (dua) potongan pipet warna putih yang masing-masing didalamnya terdapat plastik yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat **Kode A** 0,10 gram bruto (0,08 gram netto), **Kode B** 0,10 gram bruto (0,08 gram netto).
- 1 (satu) plastik plip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat **Kode C** 0,20 gram brutto (0,10 gram netto)..

Dirampas untuk Negara untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan hukuman yang seringannya kepada terdakwa mengingat Terdakwa masih mempunyai tanggungan hidup keluarganya untuk memenuhi biaya hidup serta perhatian untuk masa depan dan



Terdakwa masih muda dan masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri dan merupan tulang punggung keluarga yang saat ini menanggung beban biaya hidup keluarga besar keluarga;

2. Menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan dalam penyalahgunaan Narkotika jenis apapun dan akan merehabilitasi diri sendiri agar tidak lagi ketergantungan narkotika jenis apapun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah mengakui perbutannya bersama saksi Ahmadi yaitu tanpa ijin telah bersama bermupakat jahat untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut dan dalam keterangan terdakwa juga dalam pledoinya telah mengakuinya dan didukung oleh alat bukti lainnya;

2. Bahwa tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang di bacakan dalam siding terdahulu dalah tepat dan benar, oleh karena kami Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan yang kami bacakan pada hari kamis tanggal 2 Juli 2020

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **I PUTU UMBARA Als. UMBARA** bersama saksi **AHMADI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020, sekira pukul 00:30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Seririt-Gilimanuk, tepatnya di Jalan Desa Patas, Banjar Dinas Yeh Bui, Kec. Gerokgak, Kabupaten Buleleng atau di wilayah Banjar Dinas Yeh Bui, Desa Patas, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja berwenang mengadili, telah melakukan "*Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 22:00 wita Tim Res Narkoba Polres Buleleng mendapat informasi akan adanya transaksi narkotika di sekitar wilayah Desa Patas, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng kemudian Tim Res Narkoba Polres Buleleng sekira pukul 00:30 wita melakukan undercover di areal tersebut tepatnya di pinggir Jalan Patas. Saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilokasi tersebut Saksi AIPTU I MADE SUDIASTIKA (Tim Res Narkoba Polres Buleleng) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena memiliki gelagat yang mencurigakan. Saat dilakukan penangkapan, terdakwa sempat melakukan perlawanan sehingga saksi AIPTU I MADE SUDIASTIKA (Tim Res Narkoba Polres Buleleng) dibantu oleh saksi IPDA MEDI SUHANTORO (Tim Res Narkoba Polres Buleleng) dan Tim lainnya ikut membantu mengamankan terdakwa.

Bahwa selanjutnya Tim Res Narkoba Polres Buleleng mengajak terdakwa ke rumah terdakwa di Banjar Dinas Yeh Biu, Desa Patas, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng yang dekat dengan lokasi penangkapan terhadap terdakwa. Sesampai di rumah terdakwa, Tim Res Narkoba Polres Buleleng langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan berupa: 1 (satu) paket plastik plip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,20 gram brutto (0,10 gram netto) pada saku celana pendek bagian belakang yang sedang dipakai terdakwa, uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), 2 (dua) potongan pipet plastik warna putih yang masing-masing didalamnya terdapat plastik yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,10 gram brutto (0,08 gram netto) dan 0,10 gram brutto (0,08 gram netto) yang disimpan pada phonecase milik terdakwa kemudian Tim Res Narkoba juga melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan ditemukan berupa: 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), dompet kain warna biru yang ada tanda palang merah yang didalamnya terdapat timbangan digital. Pada saat dilakukan penggeledahan badan maupun rumah telah disaksikan oleh saksi NYOMAN WIDANA dan atas kejadian tersebut terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Buleleng guna proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari saksi AHMADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dimana awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 14:50 wita, terdakwa dihubungi oleh saksi AHMADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mengatakan saksi akan datang kerumah terdakwa selanjutnya tidak lama kemudian saksi AHMADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan membawa bahan (shabu) datang dan langsung masuk kedalam rumah terdakwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi AHMADI untuk membagi bahan (shabu) tersebut dengan mengatakan "bagi yuk" dan saksi AHMADI menyetujuinya lalu terdakwa bersama saksi AHMADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) membagi bahan (shabu) dimana terdakwa menyiapkan alat-alat seperti timbangan, pipet,

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gunting, plastik rokok. Bahan (shabu) tersebut di bagi menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dengan masing-masing berat 0,10 gram brutto (dengan plastiknya). Setelah paket shabu tersebut terbagi menjadi 10 (sepuluh) paket shabu selanjutnya terdakwa meminta saksi AHMADI untuk membantu menjual 10 (sepuluh) paket shabu sehingga 10 (sepuluh) paket shabu tersebut dibagi kembali menjadi 2 (dua) bagian dimana terdakwa mendapatkan bagian 5 (lima) paket shabu dan saksi AHMADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapatkan bagian 5 (lima) paket shabu.

Bahwa setelah terdakwa mendapatkan bagian 5 (lima) paket shabu kemudian terdakwa menjual paket shabu tersebut dengan harga per-paket sehaga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana terdakwa pada hari yang sama sekira pukul 19:00 wita di Jalan Raya Patas menjual 1 (satu) paket shabu kepada saudara REGEN (DPO) setelah itu terdakwa langsung membawa 1 (satu) paket shabu kepada saudara TONI (DPO) di Pulaki kemudian terdakwa juga mengantarkan 1 (satu) paket shabu kepada sudara SUBAHAN (DPO) di Sumberkima pada waktu hari yang sama sekira pukul 21:00 wita. Saat itu saudara SUBAHAN (DPO) meminta kembali dicarikan paket shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa sekira pukul 23:30 wita pergi kerumah saksi AHMADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk meminta sebanyak 2 (dua) paket lagi dan 2 paket shabu tersebut terdakwa simpan di phonecase milik terdakwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 00:30 di Jalan Seririt- Gilimanuk tepatnya di Jalan Raya Desa Patas, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng terdakwa sedang membawa sisa paket shabu yang akan dijualnya disekitaran tempat tersebut namun saat dilokasi tersebut langsung dilakukan penangkapan oleh Tim Res Narkoba Polres Buleleng dan oleh tim dilakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa yang dekat dari lokasi penangkapan uang masih di wilayah Banjar Dinas Yeh Biu, Desa Patas, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng.

Kemudian saat Tim Res Narkoba Polres Buleleng melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa, ditemukan berupa: 1 (satu) paket plastik plip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,20 gram brutto (0,10 gram netto) pada saku celana pendek bagian belakang yang sedang dipakai terdakwa, uang sebesar Rp. Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), 2 (dua) potongan pipet plastik warna putih yang masing-masing didalamnya terdapat plastik yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,10 gram brutto (0,08 gram netto) dan 0,10 gram brutto (0,08 gram netto) yang disimpan pada phonecase



milik terdakwa kemudian Tim Res Narkoba juga melakukan penggledahan rumah terdakwa dan ditemukan berupa: 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), dompet kain warna biru yang ada tanda palang merah yang didalamnya terdapat timbangan digital. Pada saat dilakukan penggledahan badan maupun rumah telah disaksikan oleh saksi NYOMAN WIDANA dan atas kejadian tersebut terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Buleleng guna proses lebih lanjut.

Bahwa Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu terdakwa lakukan bersama-sama saksi AHMADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dimana sebelum dijual terdakwa bersama saksi AHMADI membagi bahan yang diduga narkotika jenis shabu menjadi 10 (sepuluh) paket pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 14:50 di rumah terdakwa dengan harga per-paket sebesar Rp.300.00,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pembagian terdakwa mendapatkan 5 (lima) paket shabu dan saksi AHMADI mendapatkan 5 (lima) paket shabu adalah untuk dijual.

Bahwa terdakwa bersama dengan saksi AHMADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa bersama dengan saksi AHMADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak berhak untuk menawarkan untuk dijual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.

Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan barang bukti nomor : 113/11885.00/2020 tanggal 19 Februari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh I NENGAS SUDIANA, SE selaku Junior Manajer II di Pegadaian Cabang Singaraja serta telah diketahui oleh GEDE ANOM SASTRAWAN selaku Pimpinan Cabang Pegadaian di Singaraja menyatakan: 3 (tiga) plastik plip yang berisi butiran kristal bening dengan **Kode A** 0,10 gram bruto (0,08 gram netto), **Kode B** 0,10 gram bruto (0,08 gram netto), **Kode C** 0,20 gram brutto (0,10 gram netto) jumlah total 0,40 gram brutto (0,26 gram netto) dan disisihkan masing-masing 0,02 gram netto dengan total 0,06 gram netto untuk dilakukan pemeriksaan labfor.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 263/NNF/2020 tanggal 21 Pebruari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, S.H., Dewi Yuliana, S.Si, M.Si masing-masing selaku pemeriksa narkoba Forensik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.IK selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (foto terlampir) setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 3 (tiga) buah plastic klip masing-masing berisi kristal bening (Kode A s/d Kode C) dengan berat masing-masing netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti 1519/2020/NF s/d 1521/2020/NF.
Kesimpulan : barang bukti nomor 1519/2020/NF s/d 1521/2020/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) ml, diberi nomor barang bukti 1522/2020/NF.
Kesimpulan : barang bukti nomor 1522/2020/NF adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau psikotropika.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan *Percobaan atau Perbuatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu* tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, tidak dalam pengobatan maupun tidak dalam suatu penelitian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **I PUTU UMBARA Als. UMBARA** bersama saksi **AHMADI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020, sekira pukul 00:30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Seririt-Gilimanuk, tepatnya di Jalan Desa Patas, Banjar Dinas Yeh Bui, Kec. Gerokgak, Kabupaten Buleleng atau di wilayah Banjar Dinas Yeh Bui, Desa Patas, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja berwenang mengadili, telah melakukan *"Percobaan atau Perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukan Tanaman jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 22:00 wita Tim Res Narkoba Polres Buleleng mendapat informasi akan adanya transaksi narkoba di sekitar wilayah Desa Patas, Kec. Gerokgak, Keb. Buleleng kemudian Tim Res Narkoba Polres Buleleng sekira pukul 00:30 wita melakukan undercover di areal tersebut tepatnya di pinggir Jalan Patas. Saat dilokasi tersebut Saksi AIPTU I MADE SUDIASTIKA (Tim Res Narkoba Polres Buleleng) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena memiliki gelagat yang mencurigakan. Saat dilakukan penangkapan, terdakwa sempat melakukan perlawanan sehingga saksi AIPTU I MADE SUDIASTIKA (Tim Res Narkoba Polres Buleleng) dibantu oleh saksi IPDA MEDI SUHANTORO (Tim Res Narkoba Polres Buleleng) dan Tim lainnya ikut membantu mengamankan terdakwa.

Bahwa selanjutnya Tim Res Narkoba Polres Buleleng mengajak terdakwa ke rumah terdakwa di Banjar Dinas Yeh Bui, Desa Patas, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng yang dekat dengan lokasi penangkapan terhadap terdakwa. Sesampai di rumah terdakwa, Tim Res Narkoba Polres Buleleng langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan berupa: 1 (satu) paket plastik plip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,20 gram brutto (0,10 gram netto) pada saku celana pendek bagian belakang yang sedang dipakai terdakwa, uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), 2 (dua) potongan pipet plastik warna putih yang masing-masing didalamnya terdapat plastik yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,10 gram brutto (0,08 gram netto) dan 0,10 gram brutto (0,08 gram netto) yang disimpan pada phonecase milik terdakwa kemudian Tim Res Narkoba juga melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan ditemukan berupa: 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), dompet kain warna biru yang ada tanda palang merah yang didalamnya terdapat timbangan digital. Pada saat dilakukan penggeledahan badan maupun rumah telah disaksikan oleh saksi NYOMAN WIDANA dan atas kejadian tersebut terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Buleleng guna proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari saksi AHMADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dimana awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 14:50 wita, terdakwa dihubungi oleh saksi AHMADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mengatakan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi akan datang kerumah terdakwa selanjutnya tidak lama kemudian saksi AHMADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan membawa bahan (shabu) datang dan langsung masuk kedalam rumah terdakwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi AHMADI untuk membagi bahan (shabu) tersebut dengan mengatakan “bagi yuk” dan saksi AHMADI menyetujuinya lalu terdakwa bersama saksi AHMADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) membagi bahan (shabu) dimana terdakwa menyiapkan alat-alat seperti timbangan, pipet, gunting, plastik rokok. Bahan (shabu) tersebut di bagi menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dengan masing-masing berat 0,10 gram brutto (dengan plastiknya). Setelah paket shabu tersebut terbagi menjadi 10 (sepuluh) paket shabu selanjutnya terdakwa meminta saksi AHMADI untuk membantu menjual 10 (sepuluh) paket shabu sehingga 10 (sepuluh) paket shabu tersebut dibagi kembali menjadi 2 (dua) bagian dimana terdakwa mendapatkan bagian 5 (lima) paket shabu dan saksi AHMADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapatkan bagian 5 (lima) paket shabu.

Bahwa setelah terdakwa mendapatkan bagian 5 (lima) paket shabu kemudian terdakwa menjual paket shabu tersebut dengan harga per-paket sehaga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana terdakwa pada hari yang sama sekira pukul 19:00 wita di Jalan Raya Patas menjual 1 (satu) paket shabu kepada saudara REGEN (DPO) setelah itu terdakwa langsung membawa 1 (satu) paket shabu kepada saudara TONI (DPO) di Pulaki kemudian terdakwa juga mengantarkan 1 (satu) paket shabu kepada sudara SUBAHAN (DPO) di Sumberkima pada waktu hari yang sama sekira pukul 21:00 wita. Saat itu saudara SUBAHAN (DPO) meminta kembali dicarikan paket shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa sekira pukul 23:30 wita pergi kerumah saksi AHMADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk meminta sebanyak 2 (dua) paket lagi dan 2 paket shabu tersebut terdakwa simpan di phonecase milik terdakwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 00:30 di Jalan Seririt- Gilimanuk tepatnya di Jalan Raya Desa Patas, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng terdakwa sedang membawa sisa paket shabu yang akan dijualnya disekitaran tempat tersebut namun saat dilokasi tersebut langsung dilakukan penangkapan oleh Tim Res Narkoba Polres Buleleng dan oleh tim dilakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa yang dekat dari lokasi penangkapan uang masih di wilayah Banjar Dinas Yeh Biu, Desa Patas, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng.

Kemudian saat Tim Res Narkoba Polres Buleleng melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa, ditemukan berupa: 1 (satu) paket

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik plip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,20 gram brutto (0,10 gram netto) pada saku celana pendek bagian belakang yang sedang dipakai terdakwa, uang sebesar Rp. Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), 2 (dua) potongan pipet plastik warna putih yang masing-masing didalamnya terdapat plastik yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,10 gram brutto (0,08 gram netto) dan 0,10 gram brutto (0,08 gram netto) yang disimpan pada phonecase milik terdakwa kemudian Tim Res Narkoba juga melakukan penggledahan rumah terdakwa dan ditemukan berupa: 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), dompet kain warna biru yang ada tanda palang merah yang didalamnya terdapat timbangan digital. Pada saat dilakukan penggledahan badan maupun rumah telah disaksikan oleh saksi NYOMAN WIDANA dan atas kejadian tersebut terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Buleleng guna proses lebih lanjut.

Bahwa Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu terdakwa lakukan bersama-sama saksi AHMADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dimana terdakwa bersama-sama saksi AHMADI pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari rabu tanggal 19 Februari 2020 namun dalam waktu dan tempat yang berbeda ditemukan barang bukti narkotika diduga narkotika jenis shabu dan saksi AHMADI adalah yang memiliki dan yang menyediakan bahan yang diduga shabu yang pada hari selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 14:50 terdakwa bersama saksi AHMADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) membagi bahan yang diduga shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket shabu di rumah terdakwa untuk dijual dengan harga per-paket sebesar Rp.300.00,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pembagian terdakwa mendapatkan 5 (lima) paket dan saksi AHMADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapatkan 5 (lima) paket adalah untuk dijual sehingga terdakwa dan saksi AHMADI memiliki, menyimpan, menguasai paket yang diduga narkotika jenis shabu masing-masing 5 (lima) paket.

Bahwa terdakwa bersama dengan saksi AHMADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa bersama dengan saksi AHMADI tidak berhak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan barang bukti nomor : 113/11885.00/2020 tanggal 19 Februari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh I NENGGAH SUDIANA, SE selaku Junior Manajer II di Pegadaian Cabang Singaraja serta telah diketahui oleh GEDE ANOM SASTRAWAN Selaku Pimpinan Cabang Pegadaian di Singaraja menyatakan: 3 (tiga) plastik plip yang berisi butiran kristal bening dengan **Kode A** 0,10 gram bruto (0,08 gram netto), **Kode B** 0,10 gram bruto (0,08 gram netto), **Kode C** 0,20 gram brutto (0,10 gram netto) jumlah total 0,40 gram brutto (0,26 gram netto) dan disisihkan masing-masing 0,02 gram netto dengan total 0,06 gram netto untuk dilakukan pemeriksaan labfor.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 263/NNF/2020 tanggal 21 Pebruari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, S.H., Dewi Yuliana, S.Si, M.Si masing-masing selaku pemeriksa narkoba Forensik dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.IK selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (foto terlampir) setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 3 (tiga) buah plastic klip masing-masing berisi kristal bening (Kode A s/d Kode C) dengan berat masing-masing netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti 1519/2020/NF s/d 1521/2020/NF.
Kesimpulan : barang bukti nomor 1519/2020/NF s/d 1521/2020/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) ml, diberi nomor barang bukti 1522/2020/NF.
Kesimpulan : barang bukti nomor 1522/2020/NF adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau psikotropika.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, tidak dalam pengobatan maupun tidak dalam suatu penelitian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Made Sudiastika, SE., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa mengerti diperiksa terkait dengan saksi dan rekan anggota Satuan Res narkoba yaitu IPDA MEDI SUHANTORO dan BRIPKA I WAYAN MUDRAYASA telah melakukan Penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa I PUTU UMBARA alias UMBARA;
 - Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdr. I PUTU UMBARA alias UMBARA dilakukan Pada Hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 00.30 wita bertempat di Jalan Raya Seririt-gilimanuk, tepatnya Jalan Desa Patas, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng dan pengeledahan rumah di Banjar Dinas Yehbiu, Desa Patas, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng.
 - Bahwa tidak kenal dengan yang bersangkutan dan juga saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun kerja.
 - Bahwa alasan melakukan penangkapan karena mendapatkan informasi bahwa ada transaksi narkoba di Desa Patas, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng, dan benar setelah dilakukan penangkapan terdakwa I PUTU UMBARA alias UMBARA membawa, menguasai dan menyimpan yang diduga narkoba jenis shabu.
 - bahwa menemukan dugaan narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket, uang sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), sebuah handpone lengkap dengan phonecase tempat ditemukannya 2 (dua) potongan pipet plastik yang masing-masing terdapat plastik berisi butiran Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saku celana pendek yang sedang dipakainya pada saat itu, dan barang lainnya seperti 1 (satu) alat hisap shabu / bong, dompet kain warna biru ada tanda palang merah didalamnya terdapat timbangan digital, di lantai rumah milik terdakwa I PUTU UMBARA alias UMBARA yang diakui miliknya sendiri.
 - Bahwa berat barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat itu adalah Kode A 0,10 gram brutto (0,08 gram netto) Kode B 0,10 gram brutto (0,08 gram netto) ditemukan didalam phonecase handpone milik terdakwa I PUTU UMBARA alias UMBARA dan Kode C 0,20 gram brutto (0,10 gram netto) ditemukan pada saku celana bagian belakang.

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang ditemukan yang diduga narkotika jenis shabu yang dibawa, dikuasai dan disimpan oleh terdakwa I PUTU UMBARA alias UMBARA adalah sda. AHMADI dengan tujuan untuk dijual.
 - Bahwa sempat menanyakan tentang ijin dan apakah dalam proses therapy atau pengobatan dokter kepada terdakwa I PUTU UMBARA alias UMBARA dan ternyata terdakwa I PUTU UMBARA alias UMBARA tidak bisa menunjukkan dan tidak memiliki ijin apapun dan tidak dalam therapy serta pengobatan dari dokter.
 - Bahwa masih mengingat dan membenarkan terhadap orang dan barang berupa 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis shabu, uang sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), sebuah handphone lengkap dengan phonecase, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, 1 (satu) alat hisap shabu / bong, dompet kain warna biru ada tanda palang merah didalamnya terdapat timbangan digital yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan badan maupun rumah pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 00.30 wita di Jalan Raya Seririt-Gilimanuk, Desa Patas, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng, dan Banjar Dinas Yehbiu, Kec. Gerokgak, Kab., Buleleng.
 - Bahwa ada masyarakat yang menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan badan maupun rumah pada saat itu yaitu warga setempat yang bernama sdr. NYOMAN WIDANA.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
2. I Wayan Mudrayasa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa mengerti diperiksa terkait dengan saksi dan rekan anggota Satuan Res narkoba yaitu AIPTU I MADE SUDIASTIKA, S.E. dan IPDA MEDI SUHANTORO telah melakukan Penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I PUTU UMBARA alias UMBARA.
 - Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I PUTU UMBARA alias UMBARA dilakukan Pada Hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 00.30 wita bertempat di Jalan Raya Seririt-gilimanuk, tepatnya Jalan Desa Patas, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng dan penggeledahan rumah di Banjar Dinas Yehbiu, Desa Patas, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng.
 - Bahwa tidak kenal dengan yang bersangkutan dan juga saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun kerja.
 - Bahwa alasan karena rekan saya yaitu AIPTU I MADE SUDIASTIKA, SE. meminta bantuan untuk melakukan pengembangan selanjutnya saya datangi TKP yang mana sebelumnya saya berada disekitaran wilayah

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerokgak untuk melakukan penyelidikan juga dan pada saat saya ke TKP tempat penangkapan dan pengeledahan rumah terdakwa I PUTU UMBARA alias UMBARA sudah dipegang oleh rekan saya dengan membawa 1 (satu) paket yang diduga shabu, sebuah handpone merek oppo dan sejumlah uang sebesar Rp. 600.000 (enamratus ribu rupiah) kemudian saya dan rekan saya lainnya melakukan interogasi kembali dan pengeledahan rumah pada saat itu terdakwa I PUTU UMBARA alias UMBARA mengatakan ada menyimpan shabu di dalam phonecase handponenya setelah dilakukan pemeriksaan benar ditemukan 2 (dua) potongan pipet plastik dan barang lainnya seperti bong, dompet kain berisi tanda palan merah yang didalamnya terdapat timbangan digital, di lantai rumahnya yang mana semua barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa I PUTU UMBARA sendiri.

- Bahwa menemukan dugaan narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket, uang sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), sebuah handpone lengkap dengan phonecase tempat ditemukannya 2 (dua) potongan pipet plastik yang masing-masing terdapat plastik berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saku celana pendek yang sedang dipakainya pada saat itu, dan barang lainnya seperti 1 (satu) alat hisap shabu / bong, dompet kain warna biru ada tanda palang merah didalamnya terdapat timbangan digital, di lantai rumah milik terdakwa I PUTU UMBARA alias UMBARA yang diakui miliknya sendiri.

- Bahwa berat barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat itu setelah dilakukan penimbangan adalah Kode A 0,10 gram brutto (0,08 gram netto) Kode B 0,10 gram brutto (0,08 gram netto) ditemukan didalam phonecase handpone milik terdakwa I PUTU UMBARA alias UMBARA dan Kode C 0,20 gram brutto (0,10 gram netto) ditemukan pada saku celana bagian belakang.

- Bahwa barang yang ditemukan yang diduga narkotika jenis shabu yang dibawa, dikuasai dan disimpan oleh terdakwa I PUTU UMBARA alias UMBARA adalah sdr. AHMADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan tujuan untuk dijual.

- Bahwa sempat menanyakan tentang ijin dan apakah dalam proses therapy atau pengobatan dokter kepada terdakwa I PUTU UMBARA alias UMBARA dan ternyata terdakwa I PUTU UMBARA alias UMBARA tidak bisa menunjukkan dan tidak memiliki ijin apapun dan tidak dalam therapy serta pengobatan dari dokter.

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih mengingat dan membenarkan terhadap orang dan barang berupa 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis shabu, uang sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), sebuah handpone lengkap dengan phonecase, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, 1 (satu) alat hisap shabu / bong, dompet kain warna biru ada tanda palang merah didalamnya terdapat timbangan digital yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan badan maupun rumah pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 00.30 wita di Jalan Raya Seririt-Gilimanuk, Desa Patas, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng, dan Banjar Dinas Yehbiu, Kec. Gerokgak, Kab., Buleleng.
 - Bahwa ada orang lain / masyarakat yang menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan badan maupun rumah pada saat itu yaitu warga setempat yang bernama sdr. NYOMAN WIDANA.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
3. Nyoman Widana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terdakwa I PUTU UMBARA alias UMBARA pada Hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 00.30 wita di Jalan Seririt-Gilimanuk, tepatnya Jalan Desa patas, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng dan penggeledahan rumah di Banjar Dinas Yehbiu, Desa Patas, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng.
 - Bahwa saksi melihat terdakwa I PUTU UMBARA alias UMBARA ditangkap oleh petugas kepolisian sendiri saja dan saksi ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan karena saksi kebetulan jaga malam di Pos Kamling Banjar Dinas Yeh Panes, Desa Patas, Kec. gerokgak, Kab. Buleleng pada saat itu ada yang memberitahukan bahwa terdakwa I PUTU UMBARA alias UMBARA telah ditangkap oleh petugas kepolisian dan kemudian saksi datang kerumahnya dan pada saat itu saksi melihat terdakwa I PUTU UMBARA alias UMBARA sedang dipegang oleh petugas kepolisian kemudian saksi juga melihat barang-barang berupa 1 (satu) paket plastik kecil yang didalamnya berisi butiran Kristal bening, dan alat-alat lainnya seperti timbangan, dompet kain warna biru, botol yang berisi pipet plastik warna putih yang menurut petugas adalah alat hisap shabu yang menurut petugas dan terdakwa I PUTU UMBARA alias UMBARA ditemukan di dalam rumahnya dan juga sejumlah uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah handpone, dan diakui oleh terdakwa I PUTU UMBARA alias UMBARA bahwa barang-barang

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah adalah miliknya selanjutnya petugas mengajak terdakwa I PUTU UMBARA alias UMBARA ke Mapolsek Gerokgak untuk diamankan, selanjutnya saksi dengar terdakwa I PUTU UMBARA alias UMBARA sudah diajak ke Polres Buleleng untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa I PUTU UMBARA alias UMBARA karena sedang membawa, menyimpan yang diduga narkotika jenis shabu.

- Bahwa pada saat itu melihat barang-barang yang saksi sebutkan di atas saksi sudah lihat terkumpul di atas lantai rumah terdakwa I PUTU UMBARA alias UMBARA dan pada saat difoto-foto sama petugas yang melakukan penangkapan dan barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa I PUTU UMBARA alias UMBARA sendiri yang mana untuk barang yang diduga narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) plastik plip yang berisi butiran Kristal bening yang awalnya beratnya saksi tidak tahu namun setelah dikantor polisi, petugas menjelaskan beratnya 0,20 gram brutto (0,10 gram netto) dan dibenarkan oleh terdakwa I PUTU UMBARA alias UMBARA sendiri.

- Bahwa membenarkan dan masih mengingat terhadap barang-barang yang ditemukan oleh petugas pada saat penangkapan dan pengeledahan badan maupun rumah terdakwa I PUTU UMBARA alias UMBARA yaitu 1 (satu) paket plastik kecil yang didalamnya berisi butiran Kristal bening dengan berat 0,20 gram brutto (0,10 gram netto), dan alat-alat lainnya seperti timbangan, dompet kain warna biru, botol yang berisi pipet plastik warna putih yang menurut petugas adalah alat hisap shabu dan juga sejumlah uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah handpone namun untuk barang bukti yang berupa 2 (dua) potonga pipet yang masing-masing didalamnya terdapat plastik yang berisi butiran kristal bening yang diduga shabu saya tidak perhatikan.

- Bahwa masih mengingat dan membenarkan bahwa yang ditangkap oleh petugas adalah terdakwa I PUTU UMBARA alias UMBARA yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 00.30 wita di Jalan Raya Seririt-Gilimanuk tepatnya Jalan Desa Patas, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng.

- Bahwa situasi pada saat penangkapan dan pengeledahan badan maupun rumah pagi dini hari sekira pukul 00.30 wita dan juga dalam keadaan terang.

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
- 4. Ahmadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kenal terdakwa I PUTU UMBARA alias UMBARA sejak 3 (tiga) minggu yang lalu namun akrabnya mulai 2 (dua) minggu yaitu sejak saksi mengetahui bahwa terdakwa I PUTU UMBARA alias UMBARA suka mengkonsumsi shabu juga.
 - Bahwa tidak ada hubungan keluarga maupun kerja dengan Terdakwa.
 - Bahwa mengakui pernah menyerahkan paket shabu kepada terdakwa I PUTU UMBARA alias UMBARA, yaitu pada Hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 15.00 wita di rumah terdakwa I PUTU UMBARA alias UMBARA Banjar Dinas Yehbiu, Desa Patas, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng.
 - Bahwa menyerahkan paket yang diduga narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket yang beratnya saksi tidak tahu hanya saksi tahu sebelumnya dibeli dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa maksud dan tujuan saksi menyerahkan paket yang diduga narkotika jenis shabu tersebut untuk dibagi menjadi paket lebih kecil dengan tujuan dikonsumsi dan dijual kembali.
 - Bahwa paket shabu yang dibawa saksi dibagi menjadi 10 (sepuluh) paket kecil oleh terdakwa I PUTU UMBARA alias UMBARA yang mana pada saat itu yang menyiapkan alat-alat untuk membagi adalah terdakwa I PUTU UMBARA alias UMBARA sendiri seperti gunting, timbangan digital, pipet plastik, plastik bekas bungkusan rokok, dan korek api gas.
 - Bahwa cara menghubungi terdakwa melalui menelpon dengan handpone saksi kepada terdakwa dengan nomor kontak DADANG BALI (karena nomor kontak Terdakwa lupa) yang mana pada saat itu saksi mengatakan akan datang kerumah dengan membawa bahan/shabu.
 - Bahwa kronologis kejadian awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 14.50 wita saksi menghubungi terdakwa pada nomor kontak saksi lupa namun saksi ingat nama kontakannya yaitu DADANG BALI dengan menanyakan "dimana?" dan terdakwa menjawab "ada dirumah" selanjutnya saksi mengatakan akan datang kerumahnya, tidak lama saksi sampai dirumahnya dan saksi sudah mendapatkan Terdakwa di dalam rumahnya dan selanjutnya saksi langsung masuk dan duduk di dalam rumahnya kemudian saksi dan terdakwa ngobrol-ngobrol

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Sgr



dan sambil ngopi, kemudian saksi mengeluarkan paket shabu yang saksi bawa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi ada bahan kemudian Terdakwa meminta untuk dibagi dan saksi menyetujui, kemudian Terdakwa mengambil timbangan, dan alat-alat untuk membagi paket shabu yang saksi bawa, pada saat itu saksi dan Terdakwa juga sambil mengkonsumsi shabu tersebut, kurang lebih masing-masing dapat 3 (tiga) kali sedotan, pada saat itu juga terdakwa terus melanjutkan kegiatan membagi shabu tersebut sampai menjadi 10 (sepuluh) paket kecil yang terdakwa perpaket dibuat harga sebesar Rp. 250.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa meminta 5 (lima) paket tersebut untuk dijual dan saksi menyetujuinya selanjutnya saksi mengambil sisanya yaitu 5 (lima) paket juga, kemudian saksi pulang kerumah, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 03.00 wita saksi didatangi oleh beberapa petugas dan langsung menangkap saksi dengan alasan karena terdakwa telah tertangkap sebelumnya, kemudian petugas melakukan penggeledahan badan ditemukan di dompet saksi 1 (satu) paket shabu sisa paket yang dibagi dengan terdakwa sebelumnya, atas kejadian tersebut saksi dan barang bukti lainnya dibawa ke Mapolres Buleleng guna mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa.

- Bahwa baru 2 (dua) kali mengkonsumsi shabu dengan Terdakwa yaitu sekira 2 (dua) minggu yang lalu namun saksi sudah lupa hari dan tanggalnya dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 15.00 wita di rumah terdakwa I PUTU UMBARA alias UMBARA di Banjar Dinas Yehbiu, Desa Patas, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng yang mana alat-alat konsumsi disiapkan oleh Terdakwa.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian pada Hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 00.30 wita di Jalan Raya Seririt-gilimanuk, Desa Patas, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng.

- Bahwa Terdakwa pada saat itu membawa narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket plastik yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang setelah dikantor dilakukan penimbangan dengan Kode A berat 0,10 gram brutto (0,08 gram netto),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode B berat 0,10 gram brutto (0,08 gram netto) disimpan di dalam phonecase handphone yang dibawa dan dan Kode C berat 0,20 gram brutto (0,10 gram netto) disimpan pada saku celana pendek bagian belakang yang sedang dipakainya pada saat itu.

- Bahwa paket shabu tersebut didapatkan dari temannya yang bernama saksi AHMADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 15.00 wita sdr. AHMADI datang kerumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket yang diduga shabu selanjutnya dibagi menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dengan tujuan untuk terdakwa bersama saksi AHMADI jual kembali seharga Rp. 250.000 (dua ratus ribu rupiah) namun terdakwa menjual seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan untung perpaket sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan telah berhasil terjual sebanyak 3 (tiga) paket kepada sdr. REGEN (DPO) dari Patas, TONI (DPO) dari Pulaki dan SUBAHAN (DPO) dari Sumberkima namun untuk sdr. SUBAHAN masih dibon.
- Bahwa Terdakwa membagi paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibawa oleh saksi AHMADI kerumahnya pada hari Selasa Tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 15.00 wita yang mana ide berdua namun pada saat Terdakwa membagi paket shabu tersebut tidak dibantu oleh saksi AHMADI dengan alasan saksi AHMADI tidak bisa membaginya.
- Bahwa maksud dan tujuan membagi paket yang diduga narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kembali.
- Bahwa baru sekali ini mendapatkan paket yang diduga narkotika jenis shabu dari sdr. AHMADI untuk dijual.
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah dari sdr. AHMADI atas penjualan paket shabu yang diberikannya namun Terdakwa menjual melebihi dari harga yang diberikan oleh sdr. AHMADI sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) perpaket.
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi AHMADI sejak 3 (tiga) minggu yang lalu di rumah teman dari sejak itu Terdakwa sering berkomunikasi, dan sampai akrab dan ngobrol tentang shabu, dan akhirnya Terdakwa tahu bahwa saksi AHMADI juga suka mengkonsumsi shabu sejak Terdakwa mengenal sdr. AHMADI Terdakwa bertemu sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama di rumah teman pas perkenalan hari dan tanggalnya lupa, yang kedua saksi AHMADI main kerumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 11.00 wita dan yang ketiga pada saat membagi

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Sgr



paket shabu di rumahnya hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 15.00 wita.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, baik memiliki, menjual maupun untuk dikonsumsi narkotika, dan Terdakwa juga tidak dalam therapy/pengobatan dan mengetahui bahwa perbuatannya melanggar undang-undang dan peraturan yang berlaku namun karena Terdakwa ingin mengkonsumsi shabu Terdakwa tetap lakukan dan melanggar Undang-Undang dan hukum yang berlaku.
- Bahwa pada saat ditangkap dan digeledah ada orang lain yang ikut menyaksikannya yaitu tetangga rumah yang bernama saksi NYOMAN WIDANA.
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan semua saksi selama persidangan.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) potongan pipet warna putih yang masing-masing didalamnya terdapat plastik yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat **Kode A** 0,10 gram bruto (0,08 gram netto), **Kode B** 0,10 gram bruto (0,08 gram netto).
- 1 (satu) plastik plip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat **Kode C** 0,20 gram brutto (0,10 gram netto).
- 1 (satu) buah HP merek Oppo warna hitam.
- 1 (satu) buah dompet kain warna biru berisi tanda palang merah yang didalamnya terdapat timbangan digital.
- Uang tunai sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian pada Hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 00.30 wita di Jalan Raya Seririt-gilimanuk, Desa Patas, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng.
- Bahwa benar Terdakwa pada saat itu membawa narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket plastik yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang setelah dikantor dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan dengan Kode A berat 0,10 gram brutto (0,08 gram netto), Kode B berat 0,10 gram brutto (0,08 gram netto) disimpan di dalam phonecase handphone yang dibawa dan dan Kode C berat 0,20 gram brutto (0,10 gram netto) disimpan pada saku celana pendek bagian belakang yang sedang dipakainya pada saat itu.

- Bahwa benar paket shabu tersebut didapatkan dari temannya yang bernama saksi AHMADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 15.00 wita sdra. AHMADI datang kerumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket yang diduga shabu selanjutnya dibagi menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dengan tujuan untuk terdakwa bersama saksi AHMADI jual kembali seharga Rp. 250.000 (dua ratus ribu rupiah) namun terdakwa menjual seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan untung perpaket sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan telah berhasil terjual sebanyak 3 (tiga) paket kepada sdra. REGEN (DPO) dari Patas, TONI (DPO) dari Pulaki dan SUBAHAN (DPO) dari Sumberkima namun untuk sdra. SUBAHAN masih dibon.

- Bahwa benar Terdakwa membagi paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibawa oleh saksi AHMADI kerumahnya pada hari Selasa Tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 15.00 wita yang mana ide berdua namun pada saat Terdakwa membagi paket shabu tersebut tidak dibantu oleh saksi AHMADI dengan alasan saksi AHMADI tidak bisa membaginya.

- Bahwa benar maksud dan tujuan membagi paket yang diduga narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual kembali.

- Bahwa benar baru sekali ini mendapatkan paket yang diduga narkoba jenis shabu dari sdra. AHMADI untuk dijual.

- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapatkan upah dari sdra. AHMADI atas penjualan paket shabu yang diberikannya namun Terdakwa menjual melebihi dari harga yang diberikan oleh sdra. AHMADI sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) perpaket.

- Bahwa benar Terdakwa mengenal saksi AHMADI sejak 3 (tiga) minggu yang lalu di rumah teman dari sejak itu Terdakwa sering berkomunikasi, dan sampai akrab dan ngobrol tentang shabu, dan akhirnya Terdakwa tahu bahwa saksi AHMADI juga suka mengonsumsi shabu sejak Terdakwa mengenal sdra. AHMADI Terdakwa bertemu sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama di rumah teman pas perkenalan hari dan tanggalnya lupa, yang kedua saksi AHMADI main kerumah Terdakwa pada hari Senin

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 11.00 wita dan yang ketiga pada saat membagi paket shabu di rumahnya hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 15.00 wita.

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, baik memiliki, menjual maupun untuk dikonsumsi narkotika, dan Terdakwa juga tidak dalam therapy/pengobatan dan mengetahui bahwa perbuatannya melanggar undang-undang dan peraturan yang berlaku namun karena Terdakwa ingin mengkonsumsi shabu Terdakwa tetap lakukan dan melanggar Undang-Undang dan hukum yang berlaku.
- Bahwa benar pada saat ditangkap dan digeledah ada orang lain yang ikut menyaksikannya yaitu tetangga rumah yang bernama saksi NYOMAN WIDANA.
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan semua saksi selama persidangan.
- Bahwa benar Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu;
4. Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur " *setiap orang* " adalah mengandung pengertian secara yuridis bahwa yang menjadi subjek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perorangan, pegawai negeri, pejabat negara maupun swasta sebagai subjek hukum yang mampu



dipertanggungjawabkan secara hukum dan dari padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembeda;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "*setiap orang*" disamakan dengan kata "*Barang Siapa*" dan yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas segala tindakannya.;

Menimbang, bahwa unsur "*setiap orang*" menunjuk kepada subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana, dalam hal ini adalah terdakwa **I PUTU UMBARA AIs. UMBARA** yang didalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa dapat menjawab maupun menyanggah setiap pertanyaan dengan baik, hal ini menunjukan terdakwa sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, dan tiada halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "*Tanpa hak atau melawan hukum*" dalam unsur ini adalah terdakwa dalam kepemilikan, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut dilakukan tanpa memiliki surat atau ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi – saksi dibawah sumpah, surat dan keterangan terdakwa sendiri serta dengan diperkuat dengan alat bukti lainnya, Bahwa benar terdakwa **I PUTU UMBARA AIs. UMBARA** yang mana perbuatan tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa, bahwa benar terdakwa **I PUTU UMBARA AIs. UMBARA** bersama saksi **AHMADI (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020, sekira pukul 00:30 Wita, bertempat di Jalan Seririt-Gilimanuk, tepatnya di Jalan Desa Patas, Banjar Dinas Yeh Bui, Kec. Gerokgak, Kabupaten Buleleng atau di wilayah Banjar Dinas Yeh Bui, Desa Patas, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng, telah melakukan "*Percobaan atau Permutakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,*



menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa perbuatan **terdakwa bersama dengan saksi AHMADI (dilakukan penuntutan secara terpisah)** dalam melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu **tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang** maupun **tidak dalam pengobatan maupun tidak dalam suatu penelitian.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 263/NNF/2020 tanggal 21 Pebruari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, S.H., Dewi Yuliana, S.Si, M.Si masing-masing selaku pemeriksa narkoba Forensik dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.IK selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (foto terlampir) setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 3 (tiga) buah plastic klip masing-masing berisi kristal bening (Kode A s/d Kode C) dengan berat masing-masing netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti 1519/2020/NF s/d 1521/2020/NF.
Kesimpulan : barang bukti nomor 1519/2020/NF s/d 1521/2020/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) ml, diberi nomor barang bukti 1522/2020/NF.
Kesimpulan : barang bukti nomor 1522/2020/NF adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau psikotropika.

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan saksi AHMADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) **tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang** sehingga terdakwa bersama dengan saksi AHMADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) **tidak berhak** untuk menawarkan untuk dijual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menurut keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Surat serta adanya barang bukti yang diajukan didepan persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian pada Hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 00.30 wita di Jalan Raya Seririt-gilimanuk, Desa Patas, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng.
- Bahwa benar Terdakwa pada saat itu membawa narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket plastik yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang setelah dikantor dilakukan penimbangan dengan Kode A berat 0,10 gram brutto (0,08 gram netto), Kode B berat 0,10 gram brutto (0,08 gram netto) disimpan di dalam phonecase handphone yang dibawa dan dan Kode C berat 0,20 gram brutto (0,10 gram netto) disimpan pada saku celana pendek bagian belakang yang sedang dipakainya pada saat itu.
- Bahwa benar paket shabu tersebut didapatkan dari temannya yang bernama saksi AHMADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara pada hari Selasa tanggal 18 Feberuari 2020 sekira pukul 15.00 wita sdra. AHMADI datang kerumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket yang diduga shabu selanjutnya dibagi menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dengan tujuan untuk terdakwa bersama saksi AHMADI jual kembali seharga Rp. 250.000 (dua ratus ribu rupiah) namun terdakwa menjual seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sehinga terdakwa mendapatkan untung perpaket sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan telah berhasil terjual sebanyak 3 (tiga) paket kepada sdra. REGEN (DPO) dari Patas, TONI (DPO) dari Pulaki dan SUBAHAN (DPO) dari Sumberkima namun untuk sdra. SUBAHAN masih dibon.
- Bahwa benar Terdakwa membagi paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibawa oleh saksi AHMADI kerumahnya pada hari Selasa Tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 15.00 wita yang mana ide berdua

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Sgr



namun pada saat Terdakwa membagi paket shabu tersebut tidak dibantu oleh saksi AHMADI dengan alasan saksi AHMADI tidak bisa membaginya.

- Bahwa benar maksud dan tujuan membagi paket yang diduga narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kembali.

- Bahwa benar baru sekali ini mendapatkan paket yang diduga narkotika jenis shabu dari sdra. AHMADI untuk dijual.

- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapatkan upah dari sdra. AHMADI atas penjualan paket shabu yang diberikannya namun Terdakwa menjual melebihi dari harga yang diberikan oleh sdra. AHMADI sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) perpaket.

- Bahwa benar Terdakwa mengenal saksi AHMADI sejak 3 (tiga) minggu yang lalu di rumah teman dari sejak itu Terdakwa sering berkomunikasi, dan sampai akrab dan ngobrol tentang shabu, dan akhirnya Terdakwa tahu bahwa saksi AHMADI juga suka mengkonsumsi shabu sejak Terdakwa mengenal sdra. AHMADI Terdakwa bertemu sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama di rumah teman pas perkenalan hari dan tanggalnya lupa, yang kedua saksi AHMADI main kerumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 11.00 wita dan yang ketiga pada saat membagi paket shabu di rumahnya hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 15.00 wita.

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, baik memiliki, menjual maupun untuk dikonsumsi narkotika, dan Terdakwa juga tidak dalam therapy/pengobatan dan mengetahui bahwa perbuatannya melanggar undang-undang dan peraturan yang berlaku namun karena Terdakwa ingin mengkonsumsi shabu Terdakwa tetap lakukan dan melanggar Undang-Undang dan hukum yang berlaku.

- Bahwa benar pada saat ditangkap dan digeledah ada orang lain yang ikut menyaksikannya yaitu tetangga rumah yang bernama saksi NYOMAN WIDANA.

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan semua saksi selama persidangan.

- Bahwa benar Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.



Menimbang, bahwa Bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menurut keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Surat serta adanya barang bukti yang diajukan didepan persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa **I PUTU UMBARA Als. UMBARA** bersama saksi **AHMADI (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020, sekira pukul 00:30 Wita, bertempat di Jalan Seririt-Gilimanuk, tepatnya di Jalan Desa Patas, Banjar Dinas Yeh Bui, Kec. Gerokgak, Kabupaten Buleleng atau di wilayah Banjar Dinas Yeh Bui, Desa Patas, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng, telah melakukan *“Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu.*
- Bahwa benar **terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari saksi AHMADI (dilakukan penuntutan secara terpisah)** dimana awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 14:50 wita, terdakwa dihubungi oleh saksi AHMADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mengatakan saksi akan datang kerumah terdakwa selanjutnya tidak lama kemudian saksi AHMADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan membawa bahan (shabu) datang dan langsung masuk kedalam rumah terdakwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi AHMADI untuk membagi bahan (shabu) tersebut dengan mengatakan **“bagi yuk”** dan saksi AHMADI menyetujuinya lalu terdakwa bersama saksi AHMADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) membagi bahan (shabu) dimana terdakwa menyiapkan alat-alat seperti timbangan, pipet, gunting, plastik rokok. Bahan (shabu) tersebut di bagi menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dengan masing-masing berat 0,10 gram brutto (dengan plastiknya). Setelah paket shabu tersebut terbagi menjadi 10 (sepuluh) paket shabu selanjutnya **terdakwa meminta saksi AHMADI untuk membantu menjual 10 (sepuluh) paket shabu sehingga 10 (sepuluh) paket shabu tersebut** dibagi kembali menjadi 2 (dua) bagian dimana **terdakwa mendapatkan bagian 5 (lima) paket shabu** dan saksi



AHMADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapatkan bagian 5 (lima) paket shabu.

- Bahwa benar setelah terdakwa mendapatkan bagian 5 (lima) paket shabu kemudian **terdakwa menjual paket shabu tersebut dengan harga per-paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)** dimana terdakwa pada hari yang sama sekira pukul 19:00 wita di Jalan Raya Patas menjual **1 (satu) paket shabu kepada saudara REGEN (DPO)** setelah itu terdakwa langsung membawa 1 (satu) paket shabu kepada saudara **TONI (DPO) di Pulaki kemudian terdakwa juga mengantarkan 1 (satu) paket shabu** kepada saudara **SUBAHAN (DPO)** di Sumberkima pada waktu hari yang sama sekira pukul 21:00 wita. Saat itu saudara SUBAHAN (DPO) meminta kembali dicarikan paket shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa sekira pukul 23:30 wita pergi kerumah saksi AHMADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk **meminta sebanyak 2 (dua) paket lagi dan 2 paket shabu tersebut terdakwa simpan di phonecase milik terdakwa** selanjutnya pada hari rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 00:30 di Jalan Seririt- Gilimanuk tepatnya di Jalan Raya Desa Patas, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng **terdakwa sedang membawa sisa paket shabu yang akan dijualnya disekitaran tempat tersebut** namun saat dilokasi tersebut langsung dilakukan penangkapan oleh Tim Res Narkoba Polres Buleleng dan oleh tim dilakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa yang dekat dari lokasi penangkapan uang masih di wilayah Banjar Dinas Yeh Bui, Desa Patas, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng.

- Bahwa benar Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu terdakwa lakukan **bersama-sama saksi AHMADI (dilakukan penuntutan secara terpisah)** dimana sebelum **dijual terdakwa bersama saksi AHMADI** membagi bahan yang diduga narkotika jenis shabu **menjadi 10 (sepuluh) paket** pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 14:50 di rumah terdakwa dengan harga per-paket sebesar Rp.300.00,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pembagian terdakwa mendapatkan 5 (lima) paket shabu dan saksi AHMADI mendapatkan 5 (lima) paket shabu **adalah untuk dijual**.

- Bahwa benar berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan barang bukti nomor: 113/11885.00/2020 tanggal 19 Februari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh I NENGAS SUDIANA, SE selaku Junior Manajer II di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian Cabang Singaraja serta telah diketahui oleh GEDE ANOM SASTRAWAN selaku Pimpinan Cabang Pegadaian di Singaraja menyatakan: 3 (tiga) plastik plip yang berisi butiran kristal bening dengan **Kode A** 0,10 gram bruto (0,08 gram netto), **Kode B** 0,10 gram bruto (0,08 gram netto), **Kode C** 0,20 gram brutto (0,10 gram netto) jumlah total 0,40 gram brutto (0,26 gram netto) dan disisihkan masing-masing 0,02 gram netto dengan total 0,06 gram netto untuk dilakukan pemeriksaan labfor.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 263/NNF/2020 tanggal 21 Pebruari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, S.H., Dewi Yuliana, S.Si, M.Si masing-masing selaku pemeriksa narkoba Forensik dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.IK selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (foto terlampir) setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 3 (tiga) buah plastic klip masing-masing berisi kristal bening (Kode A s/d Kode C) dengan berat masing-masing netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti 1519/2020/NF s/d 1521/2020/NF.

Kesimpulan : barang bukti nomor 1519/2020/NF s/d 1521/2020/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) ml, diberi nomor barang bukti 1522/2020/NF.

Kesimpulan : barang bukti nomor 1522/2020/NF adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau psikotropika.

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi AHMADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa bersama dengan saksi AHMADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak berhak untuk menawarkan untuk dijual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 2 (dua) potongan pipet warna putih yang masing-masing didalamnya terdapat plastik yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat **Kode A** 0,10 gram bruto (0,08 gram netto), **Kode B** 0,10 gram bruto (0,08 gram netto).
- 1 (satu) plastik plip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat **Kode C** 0,20 gram brutto (0,10 gram netto).
- 1 (satu) buah HP merek Oppo warna hitam.
- 1 (satu) buah dompet kain warna biru berisi tanda palang merah yang didalamnya terdapat timbangan digital.
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa I Putu Umbara Alias Umbara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) potongan pipet warna putih yang masing-masing didalamnya terdapat plastik yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat **Kode A** 0,10 gram bruto (0,08 gram netto), **Kode B** 0,10 gram bruto (0,08 gram netto).
 - 1 (satu) plastik plip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat **Kode C** 0,20 gram brutto (0,10 gram netto).
 - 1 (satu) buah HP merek Oppo warna hitam.
 - 1 (satu) buah dompet kain warna biru berisi tanda palang merah yang didalamnya terdapat timbangan digital.
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.
- dirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang tunai sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, oleh kami, A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H., Anak Agung Ayu Merta Dewi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ketut Ardika, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Ida Kade Widiatmika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Karang Anggayasa, S.H. M.H.

A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.

Anak Agung Ayu Merta Dewi, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ketut Ardika, SH.